



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxx, tanggal lahir 12 April 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA
SEMARANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2006, seorang perempuan yang bernama PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dengan Akta Nikah Nomor: 619/90/IX/2006 tanggal 20 September 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) Xxx, NIK. 3374035401070001, lahir di Semarang, 14 Januari 2007;
 - 2) Xxx, NIK. 3374101004120007, lahir di Semarang, 10 April 2012;
 - 3) Xxx, NIK. 3374107103150005, lahir di Semarang, 31 Maret 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 suami Pemohon (Xxx) meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di TPU Dadapan;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak atas nama:
 - 1) Xxx, umur 16 tahun 9 bulan;
 - 2) Xxx, umur 11 tahun 6 bulan;
 - 3) Xxx, umur 8 tahun 7 bulan;berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa setelah Xxx tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka untuk keperluan anak-anak di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk penjualan tanah dengan sertipikat hak milik nomor 6006, yang berada di Klipang Pesona Asri I No.050 Tembalang, Rukon dengan HGB No, 8543 yang berada di Jalan Klipang Raya Ruko KPA Regency No. 010, Sendangmulyo, Tembalang, xxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama:
 - a. Xxx, lahir di Semarang, 14 Januari 2007;
 - b. Xxx, lahir di Semarang, 10 April 2012;
 - c. Xxx, lahir di Semarang, 31 Maret 2015;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3374035204860003 tertanggal 07-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/90/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 september 2006, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 3374.ALT.2008.24523 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tanggal 22 Desember 2008 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor: 3374-LU-13052015-0083 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Mei 2015 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Denendra Octa Valencia, Nomor: 3374-LU-05052014-0005 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 05 Mei 2014 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3374102507230010 tertanggal 25-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Prahmen, Nomor: 3374-KM-25072023-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 26 Juli 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-7).

8. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 6006 atas nama Ana Susanti, tertanggal 19-03-2015 yang dikeluarkan kepala kantor pertanahan xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-8).

9. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 8543 atas nama Bambang Prahmen, tertanggal 18-06-2015 yang dikeluarkan kepala kantor pertanahan Kota Semarang, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-9).

B. Saksi:

1. Dyah Karyatiningsih binti Nurhadi, umur 53 tahun, agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Perum Korpri Klipang ziu No.09 Rt 02 Rw 03 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx setelah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon istri sah P. Bambang Prahmen dan dari pernikahannya tersebut mempunyai 3 orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Xxx, umur 17 tahun, Xxx, umur 11 tahun dan Xxx, umur 8 tahun, ketiganya dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Bambang Prahmen) telah meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual rumahnya untuk meneruskan usaha suami Pemohon (Bambang Prahmen) ;
- Bahwa kedua orang tua Bambang Prahmen sudah meninggal lebih dahulu dari pada Bambang Prahmen;

2. Roehayati binti Karmin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan galur 2 XI No.19.A, RT.01 RW 16 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon/kakak kandung suami Pemohon Bambang Prahmen ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon istri sah P. Bambang Prahmen dan dari pernikahannya tersebut mempunyai 3 orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Xxx, umur 17 tahun, Xxx, umur 11 tahun dan Xxx, umur 8 tahun, ketiganya dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon (Bambang Prahmen) telah meninggal dunia setahun yang lalu karena serangan jantung ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual rumahnya di Perumahan Klipang Pesona Asri, Sendangmulyo, Tembalang untuk meneruskan usaha suami Pemohon (Bambang Prahmen) untuk menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa kedua orang tua Bambang Prahmen sudah meninggal, ayah meninggal tahun 2006 sedang ibu meninggal tahun 2016;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga anak yang bernama ;

1. Xxx, lahir di Semarang, 14 Januari 2007;
2. Xxx, lahir di Semarang, 10 April 2012;
3. Xxx, lahir di Semarang, 31 Maret 2015;

karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ayah dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Roehayati binti Karmin ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah ANA SUTANTI bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Bambang Prahmen adalah suami isteri yang menikah pada 20

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo, maka Pemohon sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan ketiga anaknya adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai kepala keluarga dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon Bambang Prahmen telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon bernama (Xxx, lahir di Semarang, 14 Januari 2007, Xxx, lahir di Semarang, 10 April 2012 dan Xxx, lahir di Semarang, 31 Maret 2015) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak-anak tersebut lahir dalam pernikahan Pemohon dan Bambang Prahmen, adalah anak sah dari Pemohon dan Bambang Prahmen;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (SHM atas nama Ana Susanti) dan P.9 (SHM atas nama Bambang Prahmen) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sepanjang tidak dibuktikan lain, maka bukti P.8 dan P.9 tersebut membuktikan bahwa 2 (dua) SHM tersebut milik Pemohon dan suami Pemohon (Bambang Prahmen) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang mana keterangan para saksi saling berkaitan antara saksi satu dengan saksi lainnya maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang dapat membuktikan dalil alasan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2006 telah menikah PEMOHON dengan Xxx dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai 3 orang anak, diantaranya bernama:
 - a. Xxx, lahir di Semarang, 14 Januari 2007,
 - b. Xxx, lahir di Semarang, 10 April 2012,
 - c. Xxx, lahir di Semarang, 31 Maret 2015
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 suami Pemohon yang bernama Bambang Prahmen, telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon ketiga anak-anak Pemohon tersebut, diasuh dan dirawat dan didik oleh Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual tanah/rumah SHM Nomor 6006 dan SHM Nomor 8543;

Pertimbangan Petitem Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ketiga anak Pemoho belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut sejak ditinggal mati oleh suaminya hingga

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak Xxx, lahir di Semarang, 14 Januari 2007, Xxx, lahir di Semarang, 10 April 2012 dan Xxx, lahir di Semarang, 31 Maret 2015, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitem angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Xxx, lahir di Semarang, 14 Januari 2007, Xxx, lahir di Semarang, 10 April 2012 dan Xxx, lahir di Semarang, 31 Maret 2015, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk menjual SHM Nomor 6006 dan SHM Nomor 8543;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ;
 - a. XXX, lahir di Semarang, 14 Januari 2007,
 - b. XXX, lahir di Semarang, 10 April 2012,
 - c. XXX, lahir di Semarang, 31 Maret 2015

di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON) sebagai ibu kandungnya;

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) untuk mewakili anak Pemohon sebagaimana pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c, melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Romadlan 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. H. Munadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jazilin, M.H.

Drs. H. Munadi, M.H.

Panitera Pengganti

Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00	
2.	Biaya	:		
	Penggandaan		Rp	0,00
3.	Dokumen			
	Biaya	:		Rp 175.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	:	
	Biaya PNPB	:	Rp 50.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	
	Saksi	:	Rp 100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 415.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)